

Faktor Penentu dalam Keputusan Penggunaan Peer to peer Lending (Fintech) Oleh UMKM Di Kota Depok

Efriyanto¹

efriyanto@akuntansi.pnj.ac.id

Aminah²

Aminah@akuntansai.pnj.ac.id

Ansori³

Ansori@akuntansi.pnj.ac.id

¹²Program studi Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Jakarta

³Program studi Manajemen Keuangan

ABSTRACT

One of problems faced by Small and Medium Entrepreneurs (SMEs) is capital. This is due to the lack of access to finance for from both bank and non-bank financial institutions. Peer To Peer Lending as a non-bank financial institution (Fintech) is an alternative capital solution because it is easy, fast and digitized. There are many choices for SMEs to meet funding sources from both bank and non-bank institutions. The decision to choose the alternative is determined by several factors perceived by SMEs whose bank literacy is still small. The purpose of this study is to analyze the determinants in decision making, this is the level of quality and security to choose a peer-to-peer lending loan from the available institutions. This study uses primary data obtained by distributing questionnaires to 50 respondents using a non-probability purposive sampling technique. The analytical method used in this study is multiple linear regression using SPSS version 26 software. From the results obtained, it is shown that the factors of security and quality of service greatly determine SMEs using Fintech. There is a 54% factor of security and service quality from fintech affecting peer to peer lending, the rest is determined by other variables.

Keywords: *peer-to-peer lending, SME.*

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang banyak dihadapi oleh UMKM adalah permodalan. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses keuangan bagi para pengusaha UMKM baik dari lembaga keuangan bank dan non-bank. *Peer To Peer Lending* sebagai lembaga keuangan non-bank menjadi alternatif solusi permodalan dikarenakan sifatnya yang mudah, cepat dan terdigitalisasi. Banyak pilihan bagi UMKM untuk memenuhi sumber pendanaan baik dari lembaga bank maupun non-bank. Keputusan untuk memilih alternatif itu ditentukan oleh beberapa faktor yang dirasakan oleh UMKM yang literasi banknya masih kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penentu dalam pengambilan keputusan hal ini tingkat kualitas dan keamanan untuk memilih pinjaman *peer to peer lending* dari lembaga yang tersedia. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 responden dengan menggunakan teknik *non-probability purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi linear berganda dengan menggunakan *software* SPSS versi 26. Dari hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa faktor keamanan dan kualitas pelayanan sangat menentukan UMKM menggunakan Fintech. Ada sebesar 54% faktor keamanan dan kualitas pelayanan dari fintech mempengaruhi peer to peer lending, sisanya ditentukan oleh variabel lain.

Kata kunci: *peer to peer lending, usaha mikro kecil dan menengah*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang kriterianya diatur oleh Undang-undang. Secara historis, UKM memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ketika krisis moneter terjadi di Indonesia pada tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah relatif mampu bertahan dibandingkan usaha besar. Hal ini dikarenakan usaha berskala kecil tidak bergantung pada modal besar atau pinjaman luar negeri dalam mata uang asing.

UKM mempunyai peranan yang strategis dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM (2018) sekitar 99% pelaku usaha di Indonesia dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan jumlah pelaku usaha yang sangat besar, UMKM telah mempekerjakan sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia dan berkontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 54%.

Dengan adanya perkembangan *internet* memberikan perubahan terhadap hampir semua kehidupan yang menjadi digital dan *online*. Hal itu dapat bermanfaat bagi para pelaku bisnis dalam mengembangkan usahanya dan juga memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Salah satu bentuk usaha dalam perkembangan teknologi di bidang bisnis dengan menggunakan media *internet* yaitu pemberian kredit secara *online*. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Desember 2019, jumlah penyaluran pinjaman yang dikururkan oleh *fintech* mencapai Rp 81,50 triliun atau meningkat 259,56% persen dibanding dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya. (Sumber: ojk.go.id). Hadirnya tekfin dinilai berpotensi untuk memberikan solusi permasalahan pembiayaan yang selama ini dihadapi

UMKM yaitu dengan cara memberikan akses finansial melalui pembiayaan berbasis teknologi informasi atau sering disebut *peer-to-peer lending* (P2P *lending*). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77 tahun 2016 menjelaskan P2P *lending* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. P2P *lending* dinilai mampu untuk mengurangi *gap* akses finansial bagi masyarakat dan UMKM yang memiliki kapasitas berkembang tetapi tidak mempunyai akses pendanaan ke lembaga-lembaga keuangan. P2P *lending* membantu UMKM untuk mendapatkan akses finansial sehingga terjadi peningkatan dari yang sebelumnya *unbankable* menjadi *bankable*. (Rumondang, 2018)

Dalam realisasinya, P2P *lending* menjadi salah satu tekfin dengan tingkat pertumbuhan yang paling besar dan cepat berkembang di Indonesia. Berdasarkan Statistik *Fintech Lending* OJK per Mei 2020 terdapat 161 penyelenggara P2P *lending* di Indonesia dengan total pinjaman yang tersalurkan sebesar 109 triliun rupiah dan jumlah peminjam yang mencapai 25 juta peminjam. Hal ini dapat disimpulkan bahwa P2P *lending* dapat menjadi salah satu alternatif pinjaman bagi masyarakat atau UMKM yang tidak mempunyai akses ke perbankan.

Salah satu faktor yang menentukan penggunaan *peer to peer lending* oleh UKM adalah tingkat bunga pinjaman. Tingkat bunga didefinisikan sebagai harga dari pinjaman yang diberikan oleh *peer to peer lending*. Pengertian Tingkat Suku Bunga Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi (*loanable funds*). Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung (Boediono, 1994 :76) Apabila dalam suatu

perekonomian ada anggota masyarakat yang menerima pendapatan melebihi apa yang mereka perlukan untuk kebutuhan konsumsinya, maka kelebihan pendapatan akan dialokasikan atau digunakan untuk menabung.

Faktor kualitas pelayanan juga sangat penting untuk menarik calon pembeli (Dani dan Muhammad, 2019:28-137). Dalam melakukan transaksi *online* yang diperlukan untuk menimbulkan keputusan pembelian konsumen adalah *E-servqual* yang diberikan oleh toko *online* (Ni Putu, Ni Wayan, dan I Gusti, 2019). Kualitas layanan elektronik atau *e-service quality* dapat didefinisikan sebagai layanan pelanggan yang saling berhubungan dengan berbasis *internet* yang didukung oleh konsumen yang terintegrasi dengan teknologi dan sistem yang ditawarkan oleh penyedia layanan, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara konsumen dengan penyedia layanan. *E-Service Quality* pada dasarnya merupakan pengembangan kualitas layanan jasa seperti yang telah disampaikan sebelumnya dari cara tradisional menjadi layanan secara elektronik dengan menggunakan media internet (Imam dan Harti, 2017). Kualitas layanan pada umumnya berbeda dengan kualitas layanan elektronik. Kualitas layanan diukur secara langsung melalui aktivitas antara penjual dan pembeli, sedangkan kualitas layanan elektronik diukur melalui pelayanan yang diberikan perusahaan melalui *website* (Zakiah Labibah, 2016). Hal ini berarti semakin baik *e-service quality* yang diberikan dalam layanannya secara *online*, maka akan semakin tinggi keputusan pembelian (Abdul Wahid Muslim, 2018:145-162).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan variabel bebas yaitu keamanan, keamanan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian (Nuning dan Nina, 2019). Hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kelvin, Andriasan, dan Fajrillah (2020) yang menyatakan bahwa keamanan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfatory dan Syailendra (2018) yang menyatakan bahwa keamanan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian dari Isnain dan Guruh (2014) juga menyatakan bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara keamanan terhadap keputusan pembelian.

Penelitian yang menggunakan variabel *e-service quality* sebagai salah satu variabel bebas yang dilakukan oleh Ni Putu, Ni Wana, dan I Gusti (2019) yang menyatakan bahwa *e-servqual* berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam dan Harti (2017) yang menyatakan bahwa *e-service quality* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah dan perbedaan hasil penelitian (*research gap*) yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah keamanan dan *e-service quality* berpengaruh terhadap keputusan UKM dalam menggunakan peer-to-peer lending dan apakah faktor penentu dalam menggunakan Peer-to-peer lending (Fintech).

Tujuan

1. Untuk menganalisis pengaruh keamanan secara parsial terhadap keputusan menggunakan peer to peer lending oleh UMKM.dikota Depok
2. Untuk menganalisis pengaruh *e-service quality* secara parsial terhadap keputusan menggunakan peer to peer lending oleh UMKM di kota Depok
2. Untuk menganalisis pengaruh keamanan dan *e-service quality* secara simultan terhadap keputusan menggunakan peer to peer lending oleh UMKM dikota Depok

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Keamanan

Keamanan adalah inti dari sebagian besar transaksi internet. Keamanan merupakan faktor kunci yang menjadi perhatian orang menggunakan internet karena sebagian besar transaksi dilakukan menggunakan web. Nuseir et al., (2010, p.93) mendefinisikan keamanan sebagai, “security means many things to many people and different things in different contexts. It can be the expectation of anonymity, the expectation of retaining one’s privacy, control over personal information, and the expectation of confidentiality.” Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa keamanan bisa memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang dan dalam konteks yang berbeda pula ketika bertransaksi online. Ketika akan bertransaksi online konsumen berharap data pribadinya akan disimpan dengan baik dan tidak disalahgunakan; pembayaran mereka akan terjamin, terutama untuk mereka yang menggunakan kredit; serta jaminan bahwa barang akan mereka terima sesuai dan tepat waktu. Keamanan transaksi dan keamanan data konsumen adalah perhatian utama konsumen dalam bertransaksi secara online khususnya ketika melakukan pinjam meminjam melalui fintech lending karena seluruh mekanismenya yang dilakukan dengan basis data elektronik yang memungkinkan rawan akan kebocoran data. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan internet untuk transaksi menggunakan uang, maka tidak pernah bebas dari risiko. Timbulnya aksi kejahatan online seperti penyadapan, pembobolan, dan cybercrime dalam transaksi finansial secara online kerap sering terjadi yang menjadikan masyarakat menjadi ragu untuk melakukan transaksi pinjam meminjam secara online. Kemudian dilanjutkan, “most e-tailers’ sites have privacy policies and publish security statement, in order to relieve consumers’ concerns about privacy and security in their transactions” (2010, p.93). Oleh karena itu, biasanya perusahaan yang berbisnis pada

bidang fintech khususnya fintech lending mencantumkan kebijakan privasi dan pernyataan bagaimana mereka mengelola data konsumen mereka di website, hal ini dilakukan agar konsumen tidak khawatir mengenai keamanan transaksi dan keamanan data konsumen, sehingga konsumen akan merasa lebih nyaman ketika bertransaksi. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga informasi konsumen dan memastikan keamanan data untuk melindungi, meningkatkan reputasi perusahaan dan hubungan dengan konsumen serta untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Karenanya, untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, perusahaan harus menyadari pentingnya membangun dan menjaga kepercayaan konsumen dengan menjaga informasi pribadi mereka. Keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan (cheating) atau paling tidak, mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, dimana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah informasi memiliki nilai penting yang menyebabkan hanya dapat diakses oleh pihak tertentu agar tidak menimbulkan kerugian baik dari pemilik informasi maupun penyedia jasa. Oleh karena itu, keamanan dari sistem informasi yang akan digunakan dalam transaksi online harus terjamin keamanannya. Dari kutipan-kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa keamanan didefinisikan sebagai kemampuan dari website perusahaan online untuk melindungi informasi konsumen dan data transaksi keuangan konsumen yang mungkin diakses oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ketika konsumen telah memiliki

kepercayaan dan jaminan mengenai privasi dan keamanan pada saat melakukan transaksi online khususnya layanan pinjam meminjam online, tentu mendorong konsumen untuk melakukan transaksi di masa depan dengan sistem yang sama.

Pelayanan

Pengertian Pelayanan dan Kualitas Pelayanan di berikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau kepada nasabah. Semua produk yang di tawarkan oleh organisasi tersebut pastilah tidak luput dengan adanya pelayanan, entah pelayanan yang di berikan itu bersifat langsung atau tidak langsung. Untuk produk Bank/BMT ada yang memerlukan pelayanan langsung seperti penyetoran uang tunai atau pembelian produk lainnya. Dalam pelayanan tersebut tentunya ada yang membutuhkan penjelasan, baik sekedarnya atau secara rinci. Namun ada juga produk Bank yang tidak memerlukan pelayanan karyawan misalnya pelayanan yang di berikan mesin ATM. Terdapat pengertian pelayanan menurut beberapa ahli. Menurut (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Menurut Moenir pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landas faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.² Seorang petugas Bank atau BMT pastinyalah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima / Service Excellent kepada nasabahnya. Service Excellent adalah pelayanan yang sangat baik dan melampaui harapan pelanggan.³ Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang

Pengertian UKM

Pengertian UMKM Menurut UUD1945 kemudian dikuatkan melalui TAPMPRNO.XVI/MPR-I/1998 tentang politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai

bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKMelalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMK adalah sebagai berikut;

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.³ Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.⁴ Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.⁵ Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha

Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia

Keterian UMKM Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:1)Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:i.memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau ii.memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:i.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah).3)Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:i.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau ii .memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah)sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00(lima puluh milyar rupiah).c.Kebijakan Pemerintah UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMK M merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan jugamampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan

yang terkait dalam kegiatan operasional dan pengembangannya. Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD1945 merupakan pondasi dasar hukum di Indonesia Pasal 5 ayat(1), Pasal 20, Pasal27 ayat (2), Pasal 33, UU No.9 Tahun1995, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi,Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, Peraturan Presiden No.5 Tahun 2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan operasional UMKM, UU No.20Tahun 2008 tentang perberdayaan UMKMbagi perekonomian di Indonesia, dan yang terbaru adalah Paket 4 Kebijakan Ekonomi“kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas” bagi UMKM.Paket ini dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Kamis, 15 Oktober 2015, Harap Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ini merupakan instrumen dalam menyikapi kebutuhan bagi pengembangan UMKM.Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan kredit perbankan cenderung melambat dalam setahun terakhir. Pada pertengahan tahun2014, pertumbuhan tahunan kredit masih sebesar 16,65% yang selanjutnya turun menjadi 11,6% pada akhir tahun 2014 dan 10,4% pada akhir semester I 2015. Kecenderungan tersebut juga terjadi pada kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) yang hanya tumbuh sebesar 9,2% (year on year) pada akhir Juni 2015.Kecenderungan perlambatan penyaluran kredit tentu saja terkait dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, untuk mendorong gerak roda ekonomi masyarakat khususnya

kepadaUMKM, pemerintah memberikan subsidi bunga yang lebih besar bagi KUR

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis.. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara, dan data sekunder melalui media yang lain. Dalam analisis ini menggunakan regresi linera berganda dengan yang menggunakan data primer dari hasil wawancara (*indepth interview*) dengan para , praktisi UKM , regulator, dan perusahaan fintech yang menyalurkan P-to-P lending . Kemudian dengan menganalisa kuesioner yang telah diisi oleh responden penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah kota Depok dengan ruang lingkup dan obyek penelitian adalah pelaku UKM .

Populasi dan Sampel

Dalam kaitannya dengan fokus penelitian yang penulis pilih maka populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM didepok dari semua kluster

Metode sempel yang penulis gunakan adalah metode purposive sampling Dari populasi UKM yang ada diambil secara proporsional sebanyak 50 UKM

Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah regresi,yaitu alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat Alasan menggunakan regresi linear berganda, karena variabel yang diteliti merupakan variabel yang sifat penelitiannya memiliki hubungan linear antara variabel yang dihipotesiskan, sehingga dapat diselesaikan oleh regresi berganda. Menurut Fredy (dalam Musdalipa; 2008) bahwa tujuan dan regresi adalah untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Secara umum, data hasil

pengamatan Y dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas X_1, X_2, \dots, X_n , sehingga rumus umum dan regresi linear berganda ini $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$

Dimana: Y = variable dependen (Keputusan penggunaan Peer to Peer Lending)

a = konstanta

X_1 = Variabel Keamanan

X_2 = Variabel Pelayanan

b = koefisien regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linear berganda adalah suatu alat analisis yang ditujukan untuk mengetahui pengaruh satu variabel pada variabel lainnya. Pada penelitian ini, uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan variabel independen yang terdiri dari Keamanan (X_1) dan *E-Service Quality* (X_2) terhadap variabel dependen yaitu Keputusan Penggunaan (Y). Berikut merupakan hasil uji regresi linear berganda:

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta		
(Constant)	6.014	2.116			.842
(X1) Keamanan	.217	.103	.215	.114	.037
(X2) E-Service Quality	.348	.063	.563	.543	.000

a. Dependent Variable: Keputusan Penggunaan (Y)

Sumber: data diolah menggunakan SPSS, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil data olah primer dengan analisis regresi linear berganda, maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 6.014 + 0.217X_1 + 0.348X_2$$

Analisis hasil uji dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta merupakan besarnya nilai variabel dependen (Y) tanpa adanya pengaruh variabel independen (X). Hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 6.014 dengan tanda positif yang artinya apabila keamanan (X_1) dan *e-service quality* (X_2) sebesar nol/konstan, maka

keputusan penggunaan *fintech lending* (Y) adalah positif 6.014.

2. Koefisien regresi untuk variabel Keamanan (X1) menunjukkan nilai positif sebesar 0.217. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa variabel Keamanan (X1) memiliki pengaruh positif terhadap variabel Keputusan Penggunaan *Fintech Lending* (Y) dengan asumsi variabel independen lainnya nol/konstan, artinya jika variabel Keamanan (X1) meningkat 1 satuan, maka Keputusan Penggunaan *Fintech Lending* (Y) pun meningkat sebesar 0.217 satuan.
3. Koefisien regresi untuk variabel *E-Service Quality* (X2) menunjukkan nilai positif sebesar 0.348. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa variabel *E-Service Quality* (X2) memiliki pengaruh positif terhadap variabel Keputusan Penggunaan *Fintech Lending* (Y) dengan asumsi variabel independen lainnya nol/konstan, artinya jika variabel *E-Service Quality* (X2) meningkat 1 satuan, maka Keputusan Penggunaan *Fintech Lending* (Y) pun meningkat sebesar 0.348 satuan.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji T (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel independen yaitu keamanan dan *e-service quality* secara parsial atau individual terhadap variabel dependen yaitu keputusan penggunaan *fintech lending*

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- H1: Keamanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan *fintech lending*
- H2: *E-Service Quality* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan *fintech lending*

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta		Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	6.014	2.116		.842	.00
Keamanan (X1)	.217	.103	.215	.114	.03
E-Service Quality (X2)	.348	.063	.563	.543	.00

a. Dependent Variable: Keputusan Penggunaan (Y)

Sumber: data diolah menggunakan SPSS, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil uji t dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Keamanan (X1) terhadap Keputusan Penggunaan *Fintech Lending* (Y)

Berdasarkan hasil pengujian, dapat diperoleh nilai t hitung sebesar 2.114 lebih besar dibandingkan dengan t tabel ($2.114 > 1.98472$) serta diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.037 < 0.05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima pada hipotesis uji t yang menyatakan bahwa **“Keamanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Penggunaan *Fintech Lending*”**.

b. *E-Service Quality* (X2) terhadap Keputusan Penggunaan *Fintech Lending*

Berdasarkan hasil pengujian, dapat diperoleh nilai t hitung sebesar 5.543 lebih besar dibandingkan dengan t tabel ($5.543 > 1.98472$) serta diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima pada hipotesis uji t yang menyatakan bahwa **“*E-Service Quality* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Penggunaan *Fintech Lending*”**.

Hasil Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu Keamanan dan *E-Service Quality* secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Penggunaan *Fintech Lending*. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

H3: Keamanan dan *E-Service Quality* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan *fintech lending*

Hasil pengujian hipotesis dengan uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F Sig.	
ession	Regr	1188.530	2	594.265	7.434	0.000 ^b
	Resi	1003.660	9	10.347		
dual	Total	2192.190	9			

a. Dependent Variable: Keputusan Penggunaan (Y)
b. Predictors: (Constant), E-Service Quality (X2), Keamanan (X1)

Sumber: data diolah menggunakan SPSS, 2021

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai hitung F sebesar 57.434 lebih besar dari F tabel ($57.434 > 3.09$) serta diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H3 diterima pada hipotesis uji F yang menyatakan bahwa **“Keamanan dan E-Service Quality secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Penggunaan Fintech Lending”**.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur kemampuan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Pada linear berganda ini, akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R^2). Hasil pengujian koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.736 ^a	.542	.533	3.217

a. Predictors: (Constant), E-Service Quality (X2), Keamanan (X1)
b. Dependent Variable: Keputusan Penggunaan (Y)

Sumber: data diolah menggunakan SPSS, 2021

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa perolehan nilai R square sebesar 0.542 atau 54.2% yang berarti variabel Keamanan (X1) dan E-Service Quality (X2) memiliki hubungan kuat terhadap variabel Keputusan Penggunaan (Y). Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel Keamanan (X1) dan E-Service Quality (X2) dalam mempengaruhi keputusan penggunaan *fintech lending* sebesar 54.2%, sedangkan 45.8% lainnya dipengaruhi oleh

variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

Analisis dan Pembahasan Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini menguraikan pengaruh keamanan dan *e-service quality* terhadap keputusan penggunaan *fintech lending*. Adapun penjelasan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Pengaruh Keamanan Terhadap Keputusan Penggunaan *Fintech Lending*. Berdasarkan hasil analisis regresi variabel keamanan menunjukkan korelasi positif sebesar 0.217. Artinya, jika terjadi kenaikan 1 satuan variabel keamanan (X1), maka keputusan penggunaan (Y) akan meningkat sebesar 0.217 satuan dengan asumsi variabel lainnya nol/konstan. Kemudian, untuk hasil uji t diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 2.114 dimana nilai tersebut lebih besar dari t tabel yaitu 1.98472 dan nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0.037 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, maka dapat diambil keputusan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan “Keamanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan *fintech lending*” diterima. Artinya, variabel keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan *fintech lending*.

Berdasarkan enam pernyataan yang diajukan dalam kuesioner, respon tertinggi terletak pada indikator keenam, yaitu “Saya merasa kebijakan keamanan mudah dimengerti” hal ini dapat tercermin pada gambaran distribusi item variabel keamanan tertinggi dengan skor empirik 426 dengan capaian sebesar 85.2%. Semakin tinggi tingkat keamanan yang ditawarkan, maka semakin tinggi pula pengguna akan memutuskan untuk menggunakan *fintech*. Hal ini dapat terlihat bahwa Kredivo menawarkan sistem keamanan yang tinggi berupa penerapan teknologi verifikasi data dan pendeteksi penipuan melalui sistem manajemen risiko industri yang mampu mencapai metrik risiko setaraf dengan bank. Hal inilah yang

membuat responden cenderung percaya dan berpikir positif dengan menggunakan. Responden merasa percaya bahwa data pribadi serta data transaksi yang diberikannya kepada fintech akan dijaga, dilindungi, dan dirahasiakan oleh pihak fintech

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunita, Sumarsono dan Farida (2019) yang menyatakan bahwa variabel keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian *online*. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Fermayani dan Harahap (2020) yang menyatakan bahwa variabel keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian melalui situs jejaring sosial.

Pengaruh E-Service Quality Terhadap Keputusan Penggunaan Fintech Lending Berdasarkan hasil analisis regresi variabel *e-service quality* menunjukkan korelasi positif sebesar 0.348. Artinya, jika terjadi kenaikan 1 satuan variabel *e-service quality* (X₂), maka keputusan penggunaan fintech (Y) juga meningkat sebesar 0.348 satuan dengan asumsi variabel lainnya nol/konstan. Kemudian, untuk hasil uji t diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 5.543 dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan t tabel yaitu 1.98472 dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan “*E-Service Quality* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan *fintech lending*” diterima. Artinya, variabel *e-service quality* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan *fintech lending*.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyidin dan Prihatini (2020) yang menyatakan bahwa variabel *e-service quality* berpengaruh signifikan, positif dan kuat terhadap keputusan pembelian pada konsumen di kota Semarang. Hal ini dikarenakan kualitas *e-service* yang telah dilakukan oleh

Traveloka.com dinilai sudah baik oleh konsumen.

Pengaruh Keamanan dan E-Service Quality Terhadap Keputusan Penggunaan Fintech Lending

Berdasarkan uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 57.434 dimana nilai tersebut lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 3.09 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan “Keamanan dan *E-Service Quality* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan *fintech lending* aplikasi Kredivo” diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keamanan yang tinggi pada Kredivo serta didukung oleh pelayanan yang baik sangat mempengaruhi pengguna untuk terus-menerus menggunakan fintech. Adapun nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dari hasil uji koefisien determinasi adalah sebesar 0.542 atau 54.2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Keamanan dan *E-Service Quality* memberikan kontribusi sebesar 54.2%, sementara sisanya 45.8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti di penelitian ini. Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi keamanan dan *e-service quality* yang diberikan fintech secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan *fintech lending*. Artinya, ketika keamanan dan *e-service quality* bersamasama mengalami peningkatan, maka meningkatkan keputusan penggunaan *fintech lending*.

KESIMPULAN

1. P2P *Lending* yang diterima berpengaruh secara positif terhadap perkembangan bisnis UMKM dikarenakan terdapat peningkatan produksi akibat dari dana pinjaman.
2. P2P akan berpengaruh terhadap penghasilan UMKM. Jika Kredit yang diperoleh UMKM dalam bentuk Modal kerja, akan dapat meningkatkan produksi yang pada

- akhirnya meningkatkan penghasilan UMKM
3. Peer to Peer lending berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Dikarenakan P@P UMKM bisa meningkatkan produksi dan sekaligus bisa menyerap tenaga kerja
 4. Peer to Peer Lending berdampak positif terhadap peningkatan aset UMKM. Karena P2P digunakan untuk pembelian mesin dalam proses produksi dalam bentuk kredit investasi. Demikian juga jenis kredit Modal kerja yang diperoleh oleh UMKM

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, **H. (2018)**. FINTECH PAYMENT in Indonesia: Race to Big Data Domination. Jakarta: MDI Ventures and Mandiri Sekuritas.
- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. (2016). *Manajemen Pemasaran*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Basu Swastha Dharmmesta. (2014). *Manajemen Pemasaran*. BPFE: Yogyakarta.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah [KEMENKOUKM]. (2018). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018
- Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Rumondang, A. (2018). *The Utilization of Fintech (P2P Lending) as SME's Capital Solution in Indonesia: Perspective in Islamic Economics (Qirad)*. International Conference of Moslem Society, 2, 12-22.